

Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Desa Puasana Kabupaten Konawe

Sahrina Safiuddin¹, Nur Intan², Theo Alif Wahyu Sabubu³, La Ode Muhammad Ichsan⁴, Jamin⁵, Naila Cahya Anugerah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari



Email Korespodensi: sahrinas78@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-08-2026

Disetujui 27-08-2026

Diterbitkan 29-08-2026

ABSTRACT

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengakuan eksplisit terhadap living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) melalui Pasal 2 ayat (1). Namun, pengakuan ini menuntut syarat harmonisasi ketat agar norma adat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia, serta mekanisme formalisasi melalui Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 55 Tahun 2025. Di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, hukum adat Tolaki masih menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa lokal. Meski demikian, tingkat literasi hukum masyarakat mengenai batasan yuridis dan administrasi penetapan sanksi adat masih tergolong rendah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internal (PKMI) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas penyelesaian sengketa bagi perangkat desa, pemangku adat, dan masyarakat lokal. Metode pelaksanaan mengintegrasikan ceramah hukum interaktif dan Focus Group Discussion (FGD) melalui tiga tahapan: pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kehadiran 100%, partisipasi aktif dalam FGD, serta peningkatan pemahaman peserta sebesar 80% terkait kriteria formalisasi living law dan tertib administrasi penyelesaian sengketa berbasis restorative justice. Program ini berhasil menjembatani kesenjangan antara praktik adat lokal dan pembaharuan hukum pidana nasional.

Keyword: Hukum Adat, Living Law, Kesadaran Hukum, Harmonisasi Hukum, KUHP Nasional

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Safiuddin, S., Intan, N., Sabubu, T. A. W. ., Ichsan, L. O. M. ., Jamin, J., & Anugerah, N. C. . (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Desa Puasana Kabupaten Konawe. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 688-694. <https://doi.org/10.63822/hmw9my18>

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia secara sosiologis ditandai oleh pluralisme hukum (legal pluralism), di mana sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum negara (statute law) saling berinteraksi secara dinamis. Desa Puasana yang terletak di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan wilayah perdesaan dan memiliki struktur masyarakat adat yang kuat, namun saat ini menghadapi tantangan dekolonisasi hukum pidana Indonesia. Institusi adat lokal di Desa Puasana masih memegang peranan sentral sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution) primer, baik untuk ranah perdata keluarga (perkawinan, waris) maupun delik-delik adat ringan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, hukum adat diakui sebagai sumber hukum materiil yang dapat memidana seseorang meskipun tidak diatur dalam undang-undang tertulis.

Dinamika hukum nasional pasca-pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—yang mulai diberlakukan secara penuh—membawa pergeseran paradigma sosiologis-yuridis yang luar biasa masif. Di satu sisi, KUHP Nasional memberikan pengakuan formal-positif yang sangat kuat terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law atau tindak pidana adat) sebagaimana diatur eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3). Di sisi lain, pengakuan yuridis ini diikuti dengan standarisasi dan limitasi ketat: delik adat hanya dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Hukum adat bersifat dinamis dan cair, sementara pengakuan negara melalui PP 55/2025 menuntut formalisasi dalam bentuk Perda yang cenderung statis atau "membekukan yang hidup". Situasi eksisting menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami bahwa untuk diakui secara nasional, hukum adat mereka harus memenuhi kriteria kumulatif: selaras dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan kriteria tindak pidana adat yang tidak boleh tumpang tindih dengan delik dalam KUHP Nasional.

Tanpa literasi hukum yang memadai, masyarakat Desa Puasana berisiko kehilangan "roh" hukum adatnya dalam proses formalisasi atau justru mengalami ketidakpastian hukum jika praktik adat mereka dianggap bertentangan dengan standar hukum modern. Perangkat Desa, lembaga adat, serta masyarakat umum sama sekali belum memahami secara tekstual dan kontekstual mengenai bagaimana hukum adat harus beradaptasi dan berharmonisasi dengan KUHP Nasional yang baru. Muncul kekhawatiran sosiologis: penyelesaian perkara pidana lokal atau delik moral menggunakan denda adat (seperti kewajiban membayar kain kaci atau ternak) berpotensi digugat atau dinilai melanggar hukum positif nasional apabila tidak disinkronkan dengan koridor hukum yang baru. Tanpa adanya intervensi akademis, dualisme hukum ini berpotensi memicu ketidakpastian hukum, konflik horizontal, atau pelemahan otoritas lembaga adat lokal akibat benturan norma penegakan hukum pidana positif.

Tujuan utama dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat internal (PKMI) ini adalah untuk memperkuat kesadaran hukum serta kapasitas literasi masyarakat Desa Puasana dalam memetakan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan instrumen yuridis KUHP Nasional. Melalui program ini, tim pengusul bermaksud memberikan solusi dalam penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal (mediasi penaladat) yang sejalan dengan asas legalitas materiil dan keadilan restoratif (restorative justice) yang diagungkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Berbasis kearifan lokal disini berarti bahwa konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan menghormati mekanisme adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Bahkan terkadang proses mediasi adat seperti ini lebih memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat jika dibandingkan dengan proses formal karena lebih menjunjung

nilai musyawarah, restitusi dan kehormatan.

Kegiatan PKMI-FH UHO ini dirancang untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Halu Oleo serta menyukkseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara spesifik, kegiatan ini berkontribusi langsung pada:

IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus): Dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UHO (Naila Cahya Anugerah) secara aktif dalam pelaksanaan penyuluhan hukum langsung di lapangan, memberikan mereka experiential learning dalam hukum empiris.

IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus): Memberikan ruang bagi tim dosen pengusul untuk mendiseminasikan kepakaran ilmiah mereka dalam berbagai bidang demi kemaslahatan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dirancang secara sistematis dalam 2 (dua) tahapan utama yaitu :

Bagian Pra-Pelaksanaan atau persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Desa serta Tokoh Adat Desa Puasana. Hasil survei digunakan untuk mengidentifikasi jenis sengketa adat yang sering terjadi serta sejauh mana pemahaman perangkat desa terhadap UU No. 1 Tahun 2023. Selanjutnya, tim merancang materi penyuluhan, menyiapkan slide presentasi, dan mengurus perizinan administrasi pengabdian.

Bagian Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan dipusatkan di Balai Desa Puasana dengan melibatkan perangkat desa, lembaga adat, serta masyarakat. Penjelasan materi tentang konsep hukum adat dan harmonisasinya dalam system hukum nasional terutama bagaimana hukum adat tersebut dapat diakui melalui perda, pelaksanaannya akan seperti apa, serta tantangan yang akan dihadapi jika suatu kelompok Masyarakat inginkan hukum adat tersebut diakui dalam system hukum nasional. Metode yang digunakan meliputi:

- Ceramah Interaktif: Penyampaian materi oleh Tim Dosen FH UHO mengenai: (a) Pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP Baru; (b) Mandat dan syarat penjenjangan formalisasi hukum adat berdasarkan PP No. 55 Tahun 2025; (c) Pembatasan HAM dan prinsip kesetaraan gender dalam sanksi adat; serta (d) Integrasi peradilan adat dengan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) institusi Kepolisian/Kejaksaan.
- Tanya jawab: Metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan hal ini memungkinkan semua masyarakat desa mitra dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi sosialisasi dan juga sebagai bahan untuk menerapkan dalam lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual harmonisasi hukum sebenarnya memiliki orientasi untuk menyelaraskan serta menyeimbangkan norma kearifan lokal dengan sistem hukum nasional agar kedua norma hukum tersebut

bisa saling mendukung dan tidak bertentangan. Harmonisasi ini tentu diharapkan dapat memberikan sinergi positif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta penguatan nilai budaya lokal. Dalam praksisnya, proses harmonisasi diaktualisasikan melalui pembukaan ruang dialog partisipatif, musyawarah mufakat, serta formulasi regulasi formal yang memfasilitasi penyerapan nilai-nilai kearifan lokal. Hukum adat pada hakikatnya merupakan akumulasi nilai dan norma yang hidup, tumbuh, serta dipraktikkan secara riil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Keberlakuan hukum yang hidup (*living law*) ini memiliki legitimasi sosiologis yang sangat kuat, khususnya bagi entitas masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi leluhurnya.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Desa Puasana adalah terjadinya gap atau kesenjangan pemahaman antara praktik hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari dengan transformasi hukum pidana nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa revolusi paradigma dengan mengakui secara eksplisit hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum materiil melalui Pasal 2 ayat (1). Hal ini menandai pergeseran dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiil, di mana seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum adat meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang tertulis nasional. Sesuai mandat PP 55/2025, hukum adat tidak lagi diakui secara otomatis hanya karena eksis secara sosiologis. Pengakuan tersebut memerlukan proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai wadah formalisasi agar tercipta kepastian hukum. Norma adat yang harus memenuhi kriteria ketat agar bisa diformalisasi, yaitu wajib selaras dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas hukum umum yang diakui.

Masalah lainnya adalah ketidaksiapan administratif dan teknis aparat desa serta lembaga adat di Desa Puasana dalam menjalankan mandat PP 55/2025. Proses formalisasi hukum adat mensyaratkan tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi yang sangat kompleks, mencakup pendataan sejarah asal-usul, batas wilayah spasial yang akurat, hingga sistem nilai sosial yang diwariskan. Lebih jauh, terdapat kewajiban konstitusional untuk menjamin partisipasi bermakna (*meaningful participation*), di mana masyarakat bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif yang haknya harus didengarkan dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum. Proses penyelesaian perkara delik adat atau sengketa keperdataan keluarga masih mengandalkan konvensi lisan, tanpa adanya pencatatan administrasi sengketa yang memadai (berita acara perdamaian adat). Ketidadaan rekaman tertulis ini menyebabkan hasil keputusan pengadilan adat rentan diabaikan oleh para pihak atau tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila perkara tersebut di kemudian hari bergulir ke Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe berjalan secara efektif serta responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat lokal. Program ini secara khusus difokuskan untuk mengurai kompleksitas keterhubungan antara hukum adat Konawe dan pembaharuan hukum pidana nasional, dan berlangsung dengan sinergi yang tinggi antara akademisi dan aparat desa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internal (PKMI-FH UHO) telah dilaksanakan pada bulan Juli 2026 berlokasi di Balai Desa Puasana, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini dihadiri oleh hampir 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta warga Desa Puasana. Pelaksanaan penyuluhan hukum menerapkan metode ceramah interaktif dan diskusi/tanya jawab. Tim pengabdian menyampaikan materi terkait: Implikasi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Prosedur dan syarat formalisasi hukum adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat PP No. 55 Tahun

2025. Pentingnya harmonisasi antara norma adat dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar penyelesaian sengketa lokal memiliki kepastian hukum.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu memahami dan mengetahui tentang bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Hal ini terlihat dari antusias peserta kegiatan yang ditandai dengan respon positif dan secara aktif melakukan tanya jawab kepada pemateri terkait materi penyuluhan. Setelah sesi tanya jawab berlangsung, peserta lebih mendalami dan mengetahui tentang aturan hukum serta sanksi yang dapat diperoleh dari tindakan yang diatur dalam KUHP terbaru. Kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh berbagai elemen dari masyarakat mulai dari kepala desa, pemangku adat serta warga desa Puasana. Para peserta cukup antusias terutama mengenai batasan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan materi bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pengakuan dan batasan living law dalam KUHP Baru, urgensi penyusunan Perda dalam menginventarisasi tindak pidana adat sesuai mandat PP No. 55 Tahun 2025, serta pentingnya perapihan administrasi dalam hal pencatatan sanksi ataupun pelanggaran adat yang dilakukan agar keputusan adat memiliki kekuatan hukum pembuktian yang mantap.



Gambar 2. Terlaksananya Program Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum tentang Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Nilai Hukum Adat dan Hukum Nasional. Kegiatan pengabdian tersebut terlaksana karena menggunakan metode yang tepat seperti ceramah dan diskusi sehingga membantu peserta untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Diharapkan Pemerintah Desa bersama lembaga adat mulai mengidentifikasi dan mendokumentasikan norma-norma adat serta delik lokal yang masih berlaku untuk dipersiapkan dalam proses penyusunan produk hukum desa maupun bahan masukan Peraturan Daerah (Perda). Semua pihak sebaiknya mengambil peran dalam hal mengidentifikasi serta mendokumentasikan berbagai norma yang kemudian hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam bahan rancangan peraturan daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum yang dilakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dari peserta terkait harmonisasi hukum adat dan hukum nasional terutama dalam KUHP Terbaru. Disisi lain akan memberikan dampak pada pembentukan kesadaran hukum terhadap regulasi terbaru demi mewujudkan visi Indonesia yaitu generasi emas 2045
2. Masyarakat kini memahami bahwa pengakuan hukum yang hidup (living law) dan penerapan sanksi adat memerlukan batasan yuridis yang ketat, yakni tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), serta tidak tumpang tindih dengan delik pidana nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Hukum Adat vs KUHP Baru: Konflik atau Harmonisasi?", Akses di <https://mitrajasahukum.com/hukum-adat-vs-kuhp-baru-konflik-atau-harmonisasi/> tanggal 30 Juni 2026 Pukul 14.28 WITA
- Hammar, R. K. R., Labobar, F. M., Luturmas, A., Wanma, G. F., Iwari, L. (2025). Penguatan Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Mansinam Law Review*, 2(2), 208 – 225. <https://jurnal.unceri.ac.id/index.php/MLR/article/view/85>
- Maulana, I., Yulianingsih, F., Fitria, L., Syahizidane, D. F. B. (2025). Sistem Perkawinan dan Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Hukum Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(12), 2138 – 2149. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.421>
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Pramudhawardhani, A. P., Yulianti, R. D., Nugeraha, D. A., Choerunisa, T., Pramudya, A. V., Fikri, M. A. H. (2026). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), 178 – 188. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>

- Rahmasari, B., Umami, A., Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60 – 77. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Sukmariningsih, R. M., Mashari, Nurudin, A., Mulyani, S. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 3(4), 75 – 84. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v3i4.2369>
- Yoserwan. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Revies*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

